



**PUTUSAN**

Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
  1. Nama lengkap : TONI SYAHPUTRA Alias TONI ;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 9 Mei 1984;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih Lingkungan 7 Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Supir;
- II.
  1. Nama lengkap : GALI SUGONDO Alias GALI;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 Februari 1986;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih No.13 Lingkungan 8 Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pengangguran;
- III.
  1. Nama Lengkap : CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juni 1982;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

.1

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 15 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa I. **TONI SYAHPUTRA Alias TONI** bersama-sama dengan terdakwa II. **CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR**, terdakwa III. **GALI SUGONO Alias GALI** dan CEBER (dpo) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “ Percobaan atau Mufakat Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ST. Sibuea, saksi M. Sianturi, saksi Oliver Tamba dan saksi Darwin Lumban Gaol bahwa di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim, sedang marak tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka yang diketahui bernama terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama CEBER (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tutupnya ada tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 3 (tiga) Mancis, 2 (dua) buah pipet sebagai penyambung pipet isap, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop yang ditemukan dibahu jalan Pemakaman Umum Muslim, lalu saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa serta barang bukti ke Polsekta Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 80/POL-10009/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE, yang menimbang Moulisa Nur Prastiwi pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor / brutto 1, 52 (satu koma lima puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4207/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 22 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S,Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama TONI SYAHPUTRA Alias TONI, CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR dan GALI SUGONO Alias GALI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I. **TONI SYAHPUTRA Alias TONI** bersama-sama dengan terdakwa II. **CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR**, terdakwa III. **GALI SUGONO Alias GALI** dan CEBER (dpo) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan,, "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ST. Sibuea, saksi M. Sianturi, saksi Oliver Tamba dan saksi Darwin Lumban Gaol (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim, sedang marak tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka yang diketahui bernama terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama CEBER (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tutupnya ada tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 3 (tiga) mancis, 2 (dua) buah pipet sebagai penyambung pipet isap, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop yang ditemukan dibahu jalan Pemakaman Umum Muslim, lalu saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa serta barang bukti ke Polsekta Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib dijalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim dengan cara bermula terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR merakit atau membuat alat hisa atau bong yang terbuat dari 1 (satu) botol minuman larutan merek Cap kaki tiga yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) pipet yang mana sebagai alat hisap yang pada dalam satu pipet tertanam 1 (satu) buah kaca pin, setelah selesai membuat alat hisap atau bong tersebut, CEBER (dpo) memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pin dengan menggunakan sendok narkoba jenis shabu yang terbuat dari pipet yang berbentuk sekop, lalu terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR memanaskan kaca pin yang telah berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan mancis, selanjutnya terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALI SUGONO Alias GALI menghisap uap atau asap narkoba jenis shabu tersebut secara berganti-gantian. Adapun efek yang dirasakan para terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa merasa Happy dan tenang.

- Bahwa terdakwa I. TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, dan terdakwa III. GALI SUGONO Alias GALI, tidak mendapat izin dari Pemerintah memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 80/POL-10009/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE, yang menimbang Moulisa Nur Prastiwi pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor / brutto 1, 52 (satu koma lima puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4207/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 22 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S,Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,52 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama TONI SYAHPUTRA Alias TONI, CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR dan GALI SUGONO Alias GALI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 4206/ NNF /2019 pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama TONI SYAHPUTRA Alias TONI B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama GALI SUGONDO Alias GALI diduga

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa TONI SYAHPUTRA Alias TONI, CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR, GALI SUGONDO Alias GALI adalah Positip mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR dan terdakwa III. GALI SUGONDO Alias GALI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.TONI SYAHPUTRA Alias TONI, terdakwa II. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR dan terdakwa III. GALI SUGONDO Alias GALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah kaca pin yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.
  - 1 buah plastik klip kosong.
  - 1 buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya ada dua buah lobang yang tertanap 2 buah pipet.
  - 2 buah pipet sebagai pipet penyambung hisap
  - 1 buah pipet kecil berbentuk sckop
  - 3 buah mancis

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Toni Syahputra Alias Toni, terdakwa II. Gali Sugondo Alias Gali dan terdakwa III. Chairul Azahar Alias Azahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah kaca pin yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.
  - 1 buah plastik klip kosong.
  - 1 buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga yang pada tutupnya ada dua buah lobang yang tertancap 2 buah pipet.
  - 2 buah pipet sebagai pipet penyambung hisap
  - 1 buah pipet kecil berbentuk sckop
  - 3 buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing Nomor 229/Akta.Pid/2019/PN

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tanggal 27 September 2019 dan Nomor 231/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Oktober 2019 dan 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U1/20.932/HK.01/X/2019;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2013/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 26 September 2019, menyatakan Para Pembanding/ Terdakwa **1.TONI SYAHPUTRA Alias TONI, 2. GALI SUGONDO Alias GALI,3. CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Para Pembanding/Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya dimuka persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi (Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) dan keterangan Para Pembanding/Terdakwa saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Pukul. 22.30 Wib saksi ST. SIBUEA, saksi M. SIANTURI, saksi OLIVER TAMBA dan saksi DARWIN LUMBAN GAOL(yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Kota Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan berangkat ketempat tersebut, setelah para saksi sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi para saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/ Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama CEBER (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tutupnya ada tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 3 (tiga) mancis, 2 (dua) buah pipet sebagai penyambung pipet isap dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop yang ditemukan dibahu jalan Pemakaman Umum Muslim, lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Para Pembanding/Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pembanding/Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim dengan cara bermula Pembanding II/Terdakwa II merakit atau membuat alat hisap atau bong yang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari 1 (satu) botol minuman larutan merek Cap Kaki Tiga yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) pipet yang mana sebagai alat hisap yang pada salah satu pipet tertanjab 1 (satu) buah kaca pin, setelah selesai membuat alat hisap atau bong tersebut, CEBER (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pin dengan menggunakan sendok narkotika jenis shabu yang terbuat dari pipet yang berbentuk sekop, lalu Pembanding II/Terdakwa II memanaskan kaca pin yang telah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan mancis, selanjutnya Para Pembanding/Terdakwa menghisap uap atau asap narkotika jenis shabu tersebut secara berganti-gantian. Bahwa adapun efek yang dirasakan Para Pembanding/Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Para Pembanding/Terdakwa merasa happy dan tenang;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Para Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum saksi ST. SIBUEA, saksi M. SIANTURI, saksi OLIVER TAMBA dan saksi DARWIN LUMBAN GAOL (anggota Kepolisian Sektor Kota Belawan) melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Terdakwa. para saksi telah mendapat informasi dari seseorang dengan mengatakan di Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu (*vide putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 8 s/d 9*);
- b. Bahwa fakta hukum yakni dalam keterangan Para Pembanding/Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wibdi Jalan Pematang Pasir Gang Wakaf Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli tepatnya didalam Pemakaman Umum Muslim Para Pembanding/Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan Para Pembanding/Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) paket yaitu paket dua ratus ribu dengan cara membeli kepada CEBER (DPO) yang mana debeli dengan cara patungan yaitu Pembanding I/Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Pembanding II/Terdakwa II memberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Pembanding III/Terdakwa III

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)(*vide putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 10 s/d 13*);

- c. Bahwa ketika saksi ST. SIBUEA, saksi M. SIANTURI, saksi OLIVER TAMBA dan saksi DARWIN LUMBAN GAOL (anggota Kepolisian Sektor Kota Belawan) melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Terdakwa. Para saksi menemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa :1(satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tutupnya ada tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 3 (tiga) Mancis, 2 (dua) buah pipet sebagai penyambung pipet isap dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop yang ditemukan dibahu jalan Pemakaman Umum Muslim. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Para Pembanding/Terdakwa dalam memiliki peralatan alat yang lazim untuk digunakan sebagai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Para Pembanding/Terdakwa adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- d. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.LAB : 4206/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **TONI SYAHPUTRA Alias TONI**, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis Terdakwa atas nama **CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR**, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis Terdakwa atas nama **GALI SUGONDO Alias GALI** adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Para Pembanding/Terdakwa yang mempunyai hasil **POSITIF** Mengandung *Metamfetamina*, sehingga apabila dihubungkan denganditemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa :1(satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tutupnya ada tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pin yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 3 (tiga) mancis, 2 (dua) buah pipet sebagai penyambung pipet isap dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop yang ditemukan dibahu jalan Pemakaman Umum Muslim;

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Para Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri Para Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut;
5. Bahwa apabila dalam perkara *aquo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu **"MEMILIKI"** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **"MEMILIKI"** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
6. Bahwa hal semacam ini pernah diterapkan dalam pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Narkotika dengan **Perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012** dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan **Keranjang Sampah** atau

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal Karet.** Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"** Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius

7. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Para Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"***.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan Nomor : 2013/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 26 September 2019.

**MENGADILI SENDIRI :**

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa I. **TONI SYAHPUTRA Alias TONI**, Pembanding II/Terdakwa II. **GALI SUGONDO Alias GALI**, dan Pembanding III/Terdakwa III. **CHAIRUL AZAHAR Alias AZAHAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu diertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RONIUS, S.H. dan OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RONIUS, S.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17